

PENGARUH KEADILAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Fransisca Dyah Anggraini, Khairunnisa

Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang
Email: dyah_anggraini@ukmc.ac.id, khairunnisa@ukmc.ac.id

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an important issue that must be a concern of a country, because taxes are the largest state revenue, especially in Indonesia. However, there are several factors that affect taxpayer compliance with taxes imposed on the results of business that have been carried out. Based on the results of previous studies, there are several factors that affect taxpayer compliance such as fairness, socialization, and tax sanctions. The theory that underlies this research is the Theory of Planned Behavior. The purpose of this study is to determine whether justice, socialization and tax sanctions have influence on tax compliance. All restaurant and restaurant business taxpayers in Palembang is the population of this study. The sampling method in this study is purposive sampling. The restaurant and restaurant business taxpayers which stands more than a year is the sample of this study. The number of samples in this study is 62 respondents. Multiple regression analysis used to determine the effect of the variables of justice, socialization and tax sanctions have an effect on tax compliance. The results of this study showed that tax justice variable had no effect on tax compliance, while the socialization variable and tax sanctions had a significant effect on tax compliance. The results of the research are expected to be input so that the government can increase taxation socialization and tighten the imposition of tax sanctions.

Keywords: justice, socialization and tax sanctions.

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian suatu negara, karena pajak merupakan penerimaan negara terbesar terutama di Indonesia. Namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atas pajak yang dikenakan pada hasil usaha yang telah dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak. Teori yang melandasi penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keadilan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Seluruh wajib pajak usaha restoran dan restoran di Palembang menjadi populasi dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Wajib pajak usaha restoran dan restoran yang berdiri lebih dari satu tahun menjadi sampel penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 62 sebanyak responden. Analisis regresi berganda menjadi alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri atas keadilan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen yang diprosikan dengan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel sosialisasi dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan agar pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan dan memperketat penerapan sanksi pajak.

Kata Kunci: keadilan, sosialisasi dan sanksi pajak.

1. Pendahuluan

Pemerintah kota Palembang semakin mengencangkan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak. Salah satu potensi pendapatan daerah yang cukup tinggi adalah pajak restoran dan hotel, maka dari itu pemerintah kota Palembang menerapkan program *E-tax*, *E-tax* sendiri adalah sebuah inovasi di bidang perpajakan, program ini memungkinkan wajib pajak agar bisa membayar pajak secara daring.

E-tax diperuntukkan kepada wajib pajak yang mempunyai usaha dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, seperti pada usaha perhotelan, hiburan, rumah makan, dan parkir. Namun, terjadi penolakan dari pengusaha rumah makan atas diberlakukannya program *e-tax* di tempat usaha mereka, contohnya perusakan alat pantau *e-tax* seperti yang terjadi di Bakso Granat Mas

Azis, kejadian tersebut juga diwarnai dengan aksi pengancaman dan intimidasi (Inge, 2019).

Selain Bakso Granat Mas Azis, penolakan juga terjadi di warung pempek yang diberlakukan program *e-tax*, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengancam pemilik warung pempek yang enggan memasang alat pindai pajak *e-tax* dengan hukuman pidana. Pasalnya, saat pemasangan ada pemilik warung yang secara terang-terangan menolak pemasangan. Tidak hanya menolak, pemilik warung tersebut bahkan mengajak dan mempengaruhi pedagang lainnya untuk menolak pemasangan *e-tax* (Inge, 2019).

Dari kasus-kasus tersebut diketahui bahwa penolakan-penolakan yang terjadi merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak terhadap regulasi pemberlakuan *e-tax*. Diduga terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha rumah makan dan restoran yang diberlakukan program *e-tax*, salah satunya adalah faktor keadilan, Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan, tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain (Suryaputri & Averti, 2019).

Selain keadilan, faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi, semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Julianti dalam Ananda et al., 2015), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Sudrajat dalam Ananda et al., 2015).

Faktor yang ketiga adalah sanksi perpajakan, sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan, sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan (Subekti & Adib, 2018), maka dari itu wajib pajak akan berupaya menghindari sanksi perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu.

Faktor-faktor tersebut didukung oleh penelitian Suryaputri dan Averti (2018) bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, Prihandani & Saputra (2019) menemukan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasugian (2018), menemukan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa instrument yang mempengaruhi kepatuhan adalah Keadilan, Sosialisasi, dan Sanksi Pajak. Maka dari itu penulis mencoba untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"

2. Landasan Teori

2.1 Theory of Planned Behavior

Teori ini menjelaskan adanya niat berperilaku yang timbul oleh individu itu sendiri. Menurut Ajzen (dalam Seni & Ratnadi, 2017) niat yang muncul dalam berperilaku ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Behavioral beliefs
- Normative beliefs
- Control beliefs

2.2 Pajak

Pengertian pajak menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain (Suryaputri & Averti, 2019). Dalam *Theory of Planned Behavior* keadilan sendiri merupakan *Normative beliefs* dimana keadilan merupakan harapan dan motivasi yang dipegang teguh oleh keyakinan individu dalam harapan *normative* kepada orang lain dalam memenuhi harapan (Seni & Ratnadi, 2017). Maka dari itu Pemerintah kota Palembang harus adil dalam memberlakukan program *e-tax* terhadap seluruh wajib pajak restoran dan rumah makan, karena apabila terjadi ketidakadilan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Widiasih & Wiagustini, 2019) menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil mikro menengah, hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

2.4 Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Julianti dalam Ananda et al., 2015), Dalam *Theory of Planned Behavior* sosialisasi adalah *control beliefs*, dimana sosialisasi merupakan suatu hal yang mendukung perilaku dalam keyakinan individu yang akan ditampilkan kepada orang lain terhadap seberapa kuat suatu hal yang dapat mendukung perilaku individu (Seni & Ratnadi, 2017), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Sudrajat dalam Ananda et al., 2015). Wardani & Wati (2018) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara tidak

langsung terhadap kepatuhan pajak, hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa sosialisasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan, sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan (Subekti & Adib, 2018), Dalam *Theory of Planned Behavior* sanksi pajak adalah *control beliefs*, dimana sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mendukung perilaku dalam keyakinan individu yang akan ditampilkan kepada orang lain terhadap seberapa kuat suatu hal yang dapat mendukung perilaku individu, maka dari itu wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, Penelitian yang dilakukan oleh Anam et al. (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel penelitian. Penelitian ini mencoba membuktikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat melalui pengujian hipotesis.

3.1 Data

Penelitian ini mengambil populasi seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha rumah makan dan restoran di Palembang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini mengambil sampel seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha rumah makan dan restoran di Palembang yang berdiri lebih dari satu tahun. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan atau survey. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengunjungi langsung populasi penelitian agar dapat memperoleh data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen terlebih dahulu. Validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Uji Normalitas
- Uji Multikolinieritas
- Uji Heteroskedastisitas

3.2.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda dengan melihat kelayakan model melalui Uji F, melihat pengaruh antar variabel secara parsial dengan Uji t, dan melihat persentase besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari nilai Koefisien Determinasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.1 Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen Keadilan Pajak

Pernyataan	<i>Pearson correlation</i>	Sig.	Keterangan
KEP1	0,774	0,000	VALID
KEP2	0,841	0,000	VALID
KEP3	0,677	0,000	VALID
KEP4	0,638	0,000	VALID
KEP5	0,624	0,000	VALID
KEP6	0,595	0,000	VALID

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 1 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki instrumen Keadilan Pajak (KEP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, dan nilai r hitungnya diatas nilai r tabel, nilai r tabel dalam instrument ini adalah 0,246 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Sosialisasi Pajak

Pernyataan	<i>Pearson correlation</i>	Sig.	Keterangan
SOP1	0,575	0,000	VALID
SOP2	0,514	0,000	VALID
SOP3	0,551	0,000	VALID
SOP4	0,652	0,000	VALID
SOP5	0,704	0,000	VALID
SOP6	0,626	0,000	VALID

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 2 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki instrumen Sosialisasi Pajak (SOP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, dan nilai r hitungnya diatas nilai r tabel, nilai r tabel dalam instrument ini adalah 0,246 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak

Pernyataan	<i>Pearson correlation</i>	Sig.	Keterangan
SKP1	0,633	0,000	VALID
SKP2	0,689	0,000	VALID
SKP3	0,599	0,000	VALID
SKP4	0,650	0,000	VALID
SKP5	0,700	0,000	VALID
SKP6	0,610	0,000	VALID

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 3 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki instrumen Sanksi Pajak (SKP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, dan nilai r hitungnya diatas nilai r tabel, nilai r tabel dalam instrument ini adalah 0,246 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	<i>Pearson correlation</i>	Sig.	Keterangan
KP1	0,573	0,000	VALID
KP2	0,659	0,000	VALID
KP3	0,649	0,000	VALID
KP4	0,673	0,000	VALID
KP5	0,599	0,000	VALID
KP6	0,604	0,000	VALID

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 4 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki instrumen Kepatuhan wajib Pajak (KP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05 dan nilai r hitungnya diatas nilai r tabel, nilai r tabel dalam

instrument ini adalah 0,246 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* > 0,6 (Ghozali, 2011).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	<i>Cronbach alpha standard</i>	Keterangan
Keadilan Pajak	0,785	0,6	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,654	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,719	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,679	0,6	Reliabel

Tabel 5 menunjukkan bahwa pernyataan untuk variabel Keadilan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki koefisien alpha lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam penelitian ini yang digunakan reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogorov smirnov* dengan menguji signifikansi dari nilai variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Adapun hasil dari pengujian ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

N	62
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Berdasarkan Tabel 6 diatas, setelah melalui pengujian normalitas dapat diketahui hasil uji normalitas dari setiap masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > α yaitu, 0,200 > 0,05. Ini membuktikan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal sehingga uji asumsi klasik dan analisis data dapat dilanjutkan.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen dalam model regresi tersebut. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila memiliki nilai VIF < 10, dan mempunyai angka *Tolerance*

value <1. Berikut disajikan tabel hasil uji multikolinieritas yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Collinearity Statistics</i>		
<i>Model</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Keadilan	0,746	1,341
Sosialisasi	0,686	1,457
Sanksi	0,908	1,102

Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat diketahui hasil analisa data dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* <1 dan nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel terbebas dari multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan uji *glejser*, yaitu dengan cara meregresikan nilai Absolut Residual terhadap variabel independen. Berikut disajikan tabel hasil uji heteroskedastisitas-uji *glejser* yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

<i>Model</i>	<i>Sig.</i>
Keadilan	0,173
Sosialisasi	0,472
Sanksi	0,509

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat diketahui hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen nilai absolut residu (abs residual). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati atau menandakan variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2011).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determninasi

<i>Model</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,264

Dari nilai *Adjusted R Square* pada model penelitian didapatkan hasil 0,264. Hal ini berarti variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel

dependennya sebesar 26,4 %. Sedangkan 73,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.3.2 Uji F

Dalam uji statistik F, sebuah model regresi dikatakan layak atau baik untuk digunakan apabila nilai signifikansi berada di atas 0,05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 10:

Tabel 10. Hasil Uji Statistik F

<i>Keterangan</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	0,000

Hasil pengolahan data melalui uji Anova terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 di bawah 0,05. Artinya model dalam penelitian ini layak digunakan.

4.3.3 Uji t

Dalam melakukan pengujian hipotesis digunakan model analisis linear berganda. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 11:

Tabel 11. Hasil Uji t

<i>Variabel</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Kesimpulan</i>
KEADILAN	-0,579	0,565	H ₁ ditolak
SOSIALISASI	3,296	0,002	H ₂ diterima
SANKSI	2,301	0,025	H ₃ diterima

Dilihat dari hasil uji statistik t diatas, dapat diketahui bahwa ada dua variabel independen yaitu sosialisasi pajak dan sanksi pajak menghasilkan nilai signifikansi dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada variabel keadilan pajak menunjukan bahwa hasil dari nilai signifikan diatas 0,05 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diketahui bahwa hanya variabel keadilan pajak yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior* keadilan sendiri merupakan *Normative beliefs* dimana keadilan merupakan harapan dan motivasi dalam memenuhi harapan individu (wajib pajak) (Seni & Ratnadi, 2017), namun hipotesis tersebut dalam penelitian ini tidak terbukti. Dimana keadilan bukan merupakan motivasi yang dipegang teguh oleh keyakinan wajib pajak dalam memenuhi harapan. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria & Supriyono (2019) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5 Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Dalam *Theory of Planned Behavior* sendiri sosialisasi adalah *Control beliefs* ,dimana sosialisasi merupakan suatu hal yang

mendukung perilaku dalam keyakinan individu yang akan ditampilkan kepada orang lain terhadap seberapa kuat hal tersebut dapat mendukung perilaku individu (Seni & Ratnadi, 2017), hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang dicanangkan pemerintah saat ini mampu mendukung wajib pajak untuk patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian Andriani & Herianti (2016) yang juga menemukan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

4.6 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Terkait variabel ketiga, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam *Theory of Planned Behavior* sanksi pajak adalah *Control beliefs*, dimana sanksi pajak adalah suatu hal yang mendukung perilaku dalam keyakinan individu yang akan ditampilkan kepada orang lain terhadap seberapa kuat hal tersebut dapat mendukung perilaku individu (Seni & Ratnadi, 2017), yang artinya sanksi pajak yang berlaku saat ini efektif dapat mendukung perilaku wajib pajak untuk lebih patuh, Hal ini sejalan dengan penelitian Susmita & Supadmi (2016), dimana sanksi pajak berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel Keadilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Daftar Pustaka

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4), 1–16.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2016). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 487–496.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *Economics and Business, Student Paper Accountancy*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9791>
- Inge, N. (2019a). *Beli Pempek Palembang Kini Kena Pajak Tambahan*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4009751/beli-pempek-palembang-kini-kena-pajak-tambahan>
- Inge, N. (2019b). *Tukang Bakso yang Mengamuk di Palembang Terancam Dipidana*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4056651/tukang-bakso-yang-mengamuk-di-palembang-terancam-dipidana>
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*, (testimony of Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan).
- Priiliandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 13–25.
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *Bisnis Universitas Udayana*, 6(12), 4043–4068.
- Subekti, I., & Adib, N. (2018). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 361–384. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.

Widiasih, D. N., & Wiagustini, N. L. P. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Journal of Applied Management Studies (JAMMS)*, 1(1), 29–38.